

Informasi Pematanaan NIK - NPWP

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan dan dukungannya selama ini kepada Bank BTPN Syariah, dalam membuka akses layanan keuangan inklusi Indonesia, karena dana yang kami himpun dari Bapak/Ibu sepenuhnya disalurkan kepada berjuta perempuan, masyarakat inklusi dalam bentuk pembiayaan usaha ultra mikro produktif berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 sebagaimana diubah dengan PMK No. 136 Tahun 2023 Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi dan proses perubahan ini merupakan tanggung jawab masing-masing wajib pajak untuk memastikan bahwa NIK telah dipadankan dan dapat digunakan sebagai NPWP.

Berdasarkan hal tersebut kami menghimbau kepada Bapak/Ibu untuk segera memvalidasi NIK sebagai NPWP dengan langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pematanaan NIK-NPWP di diponline.pajak.go.id.
2. Melakukan pengkinian data NPWP ke kantor cabang BTPN Syariah terdekat, paling lambat 31 Desember 2024

Beberapa hal yang perlu Bapak/Ibu ketahui mengenai pengkinian NPWP adalah :

1. Pengkinian data NPWP menggunakan NIK sesuai dengan yang tersimpan di Direktorat Jenderal Pajak
2. Pastikan bahwa NIK yang telah terdaftar sudah tervalidasi sebagai NPWP sesuai dengan dokumen asli.
3. Pengguna bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan validitas data NPWP baru yang diberikan.
4. Jika Bapak/Ibu belum melakukan pematanaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, NPWP yang saat ini dimiliki menjadi tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dan BTPN Syariah dapat memberlakukan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
5. Bank tidak memiliki kewajiban untuk melakukan validasi atas kebenaran data atau informasi yang disampaikan nasabah kepada BTPN Syariah. Namun BTPN Syariah akan berupaya untuk melakukan pengecekan status validasi pematanaan NIK-NPWP melalui portal Ditjen Pajak. Jika dari hasil pengecekan validasi NIK sudah valid menjadi NPWP, BTPN Syariah akan melakukan pengkinian data NPWP 16 digit berdasarkan informasi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Kantor Cabang BTPN Syariah terdekat. Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh